



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Pahlawan No.5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117

Telepon: (0362) 22442, Fax: (0362) 21484

E-Mail: [disdik@bulelengkab.go.id](mailto:disdik@bulelengkab.go.id) Website: [www.disdikpora.bulelengkab.go.id](http://www.disdikpora.bulelengkab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 800/186/SKRT/I/2023

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk tertib dan lancarnya proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran melalui sistem informasi pemerintahan daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Nama-nama Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Nama : I Nyoman Budiman, SE  
NIP. : 19830309 201101 1 005  
Pangkat/Golongan : Penata Muda, III/a

2. Nama : Gusti Kompyang Tri Muliani, S.E  
NIP. : -  
Pangkat/Golongan : -

3. Nama : Luh Putu Harta Widiyanti, S.Pd  
NIP. : -  
Pangkat/Golongan : -
4. Nama : Kadek Devi Marheni, S.E  
NIP. : -  
Pangkat/Golongan : -
5. Nama : Desak Putu Widya Cantika Devi, S.E  
NIP. : -  
Pangkat/Golongan : -

KETIGA : Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Melaksanakan *entry* Rencana Kerja Anggaran yang telah dilakukan verifikasi dari Petugas Penyusun/Penghimpun Rencana Kerja Anggaran;
2. Melakukan pengolahan Rencana Kerja Anggaran menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Memeriksa dengan cermat kesesuaian jumlah Pagu dan Nomor Rekening masing-masing sub kegiatan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menyusun dalam bentuk Buku Rencana Kerja Anggaran dan atau Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Mengikuti dan melaksanakan koordinasi serta implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Mengikuti bimbingan dan pelatihan aplikasi tingkat pusat dan daerah secara intens;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2023;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLARHAGA  
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA, S.Pd.MM  
PEMBINA TK. I

NIP. 19641231 198803 1 236

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Semua Pejabat Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
8. Arsip.